



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/41 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen pengukuran yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas kebijakan publik, melalui dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan serta transformasi dan partisipasi;
 - b. bahwa guna pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan optimal serta menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan perlu dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa agar implementasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terlaksana secara efektif, efisien, tertib administrasi dan professional, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi :

- a. Koordinator Instansi; dan
- b. Analis Instansi;

yang daftar susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. bertanggungjawab dalam komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
- b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
- c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assesment*) ke Koordinator Nasional; dan
- f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Juli 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttt

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Anggota Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/41 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
 KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustinus Agus Sudarmanto, S.STP, MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Instansi
2.	Wiwit Setiawati, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Instansi
3.	Isti Ilma Patriani, M.Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
4.	Nur Prabowo, ST, MM	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
5.	Bayu Kusdiansyah, ST	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
6.	Joko Supomo, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
7.	Triyamah, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
8.	Andi Hartono, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
9.	Purwadi Teguh Alrosyad, SH, MPA	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
10.	Sony Harsanto, SE, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
11.	Woro Boedisayekti, S.Sos, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
12.	Eny Suryani, S.Pd, M.Dev.Plg	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
13.	Dwi Pangestuti, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
14.	Ariadi Wibowo, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi
15.	Irma Suryaningtyas, SE, Akt	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Instansi

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

tt

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001